

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA PERBANKAN SYARIAH  
DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**RIFDAH WAFAA**

**02011381823324**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Rifdah Wafaa  
NIM : 02011381823324  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan /Bagian : Hukum Perdata


**JUDUL**

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA PERBANKAN SYARIAH  
DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG**

Telah Dipertahankan di Hadapan Sidang Penguji Komprehensif  
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana hukum Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Pada Rabu, 29 Desember 2021

Palembang, 03 Januari 2022

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H.  
NIP. 195801151983031006

Mengesahkan,

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H.,M.H.  
NIP. 196405301989031002



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H.,M.S.  
NIP. 196201311989031001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rifdah Wafaa  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823324  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/27 Juni 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah disajikan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Selain itu, skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung semua akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang ada.

Palembang, 03 Januari 2022

Yang Menyatakan,



Rifdah Wafaa

NIM. 02011381823324

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

**“sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”**

**(Q.S Ar-Ra'd Ayat 11)**

**“Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan”**

**(Q.S. Sad Ayat 26)**

**Skripsi ini dipersembahkan untuk :**

- Kedua Orang tuaku**
- Saudara-saudariku**
- Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- Pendamping dan Sahabat-sahabatku**
- Almamater yang kubanggakan**


## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur selalu dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayahnya, sehingga skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG”** dapat terselesaikan dengan baik, guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan baik dari segi substansi maupun sistematis. Oleh karena itu, diharapkan adanya saran dan kritik untuk membangun penyempurnaan skripsi ini. Besar harapannya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata dan Hukum Acara Peradilan Agama yaitu mengenai Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

Palembang, 03 Januari 2022

Penulis,



Rifdah Wafaa

NIM. 02011381823324

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE.,IPU. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H.,MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Laurel Heydir, S.H.,M.A. selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah membimbing secara moral dan materil hingga mendekati waktu kelulusan.

10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama perkuliahan.
11. Para Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu sejak awal hingga berakhirnya masa kuliah.
12. Papa, Mama, Yuk Putu, Yuk Dedek, Yuk Nova, Kak Iim, Yuk Febi, Kak Rafli, Kakak-Ayuk Ipar dan Keponakan atas dukungan dan kasih sayang tanpa henti untuk penulis.
13. M. Yandi Pratama, yang senantiasa memberikan semangat moril dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini juga dalam kuliah maupun pribadi.
14. Rizka Amalia dan Salma Andrea, yang telah mau direpotkan setiap saat, atas dukungan, semangat dan bantuan untuk penulis baik itu dalam perkuliahan maupun aktivitas sehari-hari.
15. Salsabila Rachma dan Tarissa Rahmadini, si yang tidak pernah belajar tetapi nilai selalu bagus, atas dukungan, semangat dan bantuan untuk penulis baik itu dalam perkuliahan maupun kehidupan sehari-hari.
16. Salsabila Neivada dan Jihan Rafifah, teman seperjuangan dalam hal mencari makan, menangis dan mengeluh tentang kuliah dan aktivitas sehari-hari.
17. Irfan Hibatullah, M. Bagus Rekso dan Ponita, teman seperjuangan makan, berdebat, tidur, gibah dan membangun LPM sejak awal perkuliahan.
18. Kak Noriba Ayang Tari, Kak Tamik, yang selalu memberi arahan dan dukungan selama perkuliahan dan berorganisasi.
19. Kak Seri Andesi, yang selalu memberi motivasi dan pengajaran pengalaman selama perkuliahan akademik maupun non akademik.

20. Fadya Nadira, Puti Ambun Sury, Naurah Atiyah Salsabila, Silvia Dwi Yanti partner kejar kompre hingga kejar yudisium 3,5 tahun atas Kerjasama dan dukungannya.
21. Adik-adik comel Lembaga Pers Mahasiswa Media Sriwijaya Angkatan 2019, Qori, Carin, Edel, Ara, Rani, Astrid, Siti, Nindi, Viona, yang selalu memberikan dukungan dan keceriaan selama perkuliahan dan berorganisasi.
22. BPH BO Ramah periode 2020-2021, atas kerjasama, kebersamaan dan pengalamannya selama berorganisasi dan memangku amanah.
23. Teman-teman calon sarjana hukum, seluruh Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas kebersamaannya.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	II
HALAMAN PERNYATAAN.....	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
UCAPAN TERIMA KASIH .....	VI
DAFTAR ISI.....	IX
ABSTRAK .....	XI
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Ruang Lingkup .....	7
F. Kerangka Teori .....	7
1. Teori Keadilan .....	7
2. Teori Penyelesaian Perkara .....	10
3. Teori Kepastian Hukum .....	14
G. Kerangka Konseptual .....	16
1. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Hukum Positif Indonesia.....	16
2. Kewenangan Pengadilan Agama Menyelesaikan Perkara Perbankan Syariah.....	17
H. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	18
3. Lokasi Penelitian .....	20
4. Jenis dan Sumber Data .....	21
5. Teknik Pengumpulan Data .....	24
6. Metode Analisis Data .....	25
7. Penarikan Kesimpulan.....	25

<b>BAB II : TINJAUAN TENTANG PERBANKAN SYARIAH, PENYELESAIAN PERKARA PERBANKAN SYARIAH, DAN PENGADILAN AGAMA .....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan Syariah.....	26
1. Pengertian Perbankan Syariah .....	26
2. Akad-Akad dalam Perbankan Syariah.....	28
3. Produk-Produk dalam Perbankan Syariah.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah.....	34
1. Penyelesaian Perkara di Indonesia .....	34
2. Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama .....	39
1. Pengaturan Hukum Pengadilan Agama di Indonesia .....	39
2. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama .....	44
3. Kewenangan Pengadilan Agama Menyelesaikan Perkara Perbankan Syariah .....	46
<b>BAB III : PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang .....	49
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang .....	71
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

**Nama** : Rifdah Wafaa  
**NIM** : 02011381823324  
**Judul** : Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah  
Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

### ABSTRAK

Penulisan skripsi ini didasari dari adanya disharmonisasi hukum antara Undang-Undang Perbankan Syariah dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012 dalam penyelesaian perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Adapun permasalahan yang dibahas adalah (1) bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dan (2) apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian langsung ke lapangan dengan wawancara dan studi kepustakaan melalui penelusuran literatur. Hasil dari penelitian diketahui bahwa prosedur pelaksanaan penyelesaian perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang telah selaras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Walaupun begitu, dalam pelaksanaannya tersebut masih mengalami beberapa hambatan. Oleh karena itu, diperlukannya perumusan secara jelas terkait pelaksanaan penyelesaian perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang serta pemberian edukasi terkait perbankan syariah dan penyelesaian sengketa perbankan syariah untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama.

**Kata kunci:** *Pengadilan Agama, Penyelesaian Perkara, Perbankan Syariah.*

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H  
NIP. 195801151983031006


Palembang, 03 Januari 2022

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H.,M.H.  
NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum  
NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88) jumlah perbankan mencapai 245 bank hingga tahun 1997. Pakto 88 merupakan kebijakan ekonomi deregulasi perbankan di Era Orde Baru yang memberikan kemudahan dalam mendirikan Perbankan dengan hanya bermodalkan Rp.10 Milyar.<sup>1</sup> Bank dengan jumlah ratusan ini membuat mekanisme pengawasannya menjadi lemah, dampaknya di tahun 1998 banyak bank yang mengalami kebangkrutan/pailit. Hilangnya kepercayaan nasabah terhadap bank di masa itu membuat pemerintah merumuskan kebijakan dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.<sup>2</sup>

Salah satu bank yang mampu bertahan disaat krisis moneter tahun 1998 adalah Bank Muamalah Indonesia (BMI) yang didirikan sejak tahun 1991. BMI ini adalah Bank syariah pertama di Indonesia. Ada 2 sistem perbankan di Indonesia (*dual banking system*), yaitu Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah.<sup>3</sup> Sejak saat itu perbankan syariah mulai menunjukkan eksistensinya di Indonesia, karena dianggap lebih relevan bagi negara Indonesia yang penduduknya mayoritas

---

<sup>1</sup> Anggara Pernando, "Jusuf Kalla Ingatkan Pakto 88 & Bencana Deregulasi, diakses pada laman <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20191017/15/1160455/jusuf-kalla-ingatkan-pakto-88-bencana-deregulasi>, pada 18 Agustus 2021, 12.39 WIB.

<sup>2</sup> Novita Sari SIMamora, "Apa yang Tersisa dari Perubahan UU Perbankan?", diakses pada laman, <https://m.bisnis.com/finansial/read/20140314/90/209899/apa-yang-tersisa-dari-perubahan-uu-perbankan>, pada 29 Agustus 2021, 11.31 WIB.

<sup>3</sup> Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 20 No. 2, 2018, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, h. 146.

beragama Muslim.<sup>4</sup> Sistem perbankan syariah yang ditetapkan menurut ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan investasi tidak memiliki resiko yang tinggi dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional.<sup>5</sup>

Secara yuridis keberlakuan perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perbankan syariah melakukan transaksi penyediaan dana atau tagihan berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.<sup>6</sup> Kegiatan usaha atau transaksi yang dilakukan dalam perbankan syariah menggunakan konsep yang telah diatur dalam akad yang diperjanjikan. Perjanjian yang dibuat dalam kegiatan usaha perbankan syariah berisi kesepakatan berdasarkan prinsip syariah Islam.<sup>7</sup> Konsekuensinya apabila terjadi sengketa dalam kegiatan perbankan syariah, dapat diselesaikan berdasarkan akad yang telah diperjanjikan.

Pada umumnya sengketa yang sering terjadi dalam akad perjanjian antara bank syariah dan nasabah adalah persoalan pinjam meminjam. Praktiknyalah nasabah yang sering melakukan wanprestasi berupa keterlambatan atau tunggakan

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofar Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, h. 4-5.

<sup>5</sup> Mutiara Dwi Sari, Zakaria Bahari, dan Zahri Hamat, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol.3, No.2, 2013, Riau, Administrasi Negara FISIP Universitas Riau, h. 124.

<sup>6</sup> Kusjuniati, "Penanganan Wanprestasi Nasabah Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi*, Vol.3, No.5, 2018, Bali, Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar, h. 2.

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2016, h. 28.

pembayaran angsuran pinjaman yang telah jatuh tempo dengan alasan kekurangan finansial.<sup>8</sup> Sengketa yang terjadi dalam perbankan syariah tersebut dapat diselesaikan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur Non Litigasi dan jalur Litigasi. Jalur non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menggunakan mekanisme mediasi, konsolidasi, atau arbitrase, sedangkan jalur litigasi adalah penyelesaian sengketa yang menggunakan mekanisme peradilan.<sup>9</sup> Upaya hukum utama yang dilakukan para pihak yang bersengketa selalu memilih jalur non litigasi, apabila jalur non litigasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka jalur litigasi yang akan menjadi pilihan terakhir dalam mencari keadilan.

Penyelesaian sengketa melalui proses peradilan merupakan realisasi dari Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang memberikan kekuasaan kehakiman secara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya mekanisme peradilan ditetapkan di bawah Mahkamah Agung yang terbagi ke dalam 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penyelesaian sengketa perbankan syariah sendiri diselesaikan melalui Peradilan Agama, hal tersebut termaktub dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

---

<sup>8</sup> Kusjuniati, *Op.Cit.*, h. 3

<sup>9</sup> Nurul Ichsan, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia", *Journal Ahkam*, Vol. XV, No. 2, 2015, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, h. 231.

menyelaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Salah satu yang termasuk dalam ruang lingkup ekonomi syariah adalah perbankan syariah.

Kompetensi Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara Perbankan syariah dipertegas pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.<sup>10</sup> Dilanjutkan dengan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa, dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain di Pengadilan Agama, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad. Namun, pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012 yang memutuskan bahwa, Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga menjadikan Peradilan Agama secara legal konstitusional menjadi satu-satunya institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi.

Salah satu Pengadilan Agama yang menyelesaikan sengketa perbankan syariah adalah Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Berdasarkan Sistem Informasi Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, tercatat sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 ada 3 (tiga) perkara perbankan syariah.<sup>11</sup> Jumlah perkara

---

<sup>10</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Aria Mandiri, 2018, h. 8.

<sup>11</sup> Laman Pengadilan Agama Palembang, diakses dari [http://sipp.pa-palembang.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp.pa-palembang.go.id/list_perkara/search), pada 7 Agustus 2021, 20.00 WIB.

perbankan syariah yang hanya ada 3 (tiga) di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang memunculkan 2 (dua) asumsi yang menjadi pemikiran peneliti. Asumsi pertama berkaitan dengan kondisi dimana hampir tidak ada sengketa yang terjadi dalam perbankan syariah, artinya transaksi pinjam meminjam antara nasabah dan pihak bank berjalan dengan baik. Asumsi kedua berkaitan dengan kondisi dimana Pengadilan Agama bukan tempat yang menjadi pilihan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, artinya sengketa yang terjadi antara nasabah dan pihak bank lebih banyak dilakukan melalui jalur non litigasi.

Kedua asumsi ini merupakan persoalan hukum yang perlu untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam agar diperoleh kepastian mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah, mulai dari mekanisme penyelesaian perkara, sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM), Kinerja para penegak hukum di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, hingga hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini menarik untuk dibahas secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul : **Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian penulisan skripsi di atas, maka dengan ini tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyelesaian perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum acara peradilan agama mengenai penyelesaian perkara perbankan syariah. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai bahan literatur dalam

proses belajar mengajar dan penulisan karya ilmiah mengenai penyelesaian perkara perbankan syariah.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan secara praktis dan sumbangan pemikiran bagi pembaca, masyarakat umum, Pengadilan Agama, praktisi yang berkepentingan di pengadilan agama dan Pemerintah mengenai praktik pelaksanaan penyelesaian perkara khususnya dalam perkara perbankan syariah.

## **E. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini ialah membahas mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara perbankan syariah dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

## **F. Kerangka Teori**

Penelitian ini mengacu pada kerangka teori keadilan, teori penyelesaian sengketa, dan teori kepastian hukum. Teori ini diperlukan untuk memberikan konsep secara hukum terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa khususnya dalam bidang perbankan syariah.

### **1. Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil yang dalam Bahasa Arab adalah “*al-‘adl*” yang memiliki arti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamaratakan satu dan yang lainnya. Islam merupakan risalah sosial bagi kepentingan pribadi manusia

sebagai dasar terwujudnya kehidupan yang adil.<sup>12</sup> Menurut ahli ushul fiqh, keadilan merupakan ruh sebagai tujuan syariah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dari dulu hingga sekarang nilai-nilai keadilan (*'adalah*) dijadikan tauladan (*uswa hasanah*) dalam semua sektor kehidupan baik sosial, ekonomi, hukum, politik dan pendidikan.<sup>13</sup> Sebagaimana Q.S. Al-Maidah [5]: 8 yang artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih mendekatkan kepada ketaqwaan, dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.<sup>14</sup>

Surah tersebut secara tegas dinyatakan oleh Allah SWT. bahwa, *'Adalah* atau keadilan memiliki arti penting sebagai landasan penegakkan hukum (*rule of law*) di dalam kehidupan manusia.

Pada masa Yunani Kuno, pemikiran mengenai konsep keadilan dipelopori oleh para ahli filsuf di masa tersebut. Ahli filsuf yang terkenal pada masa Yunani Kuno dalam mengemukakan pendapatnya mengenai konsep keadilan adalah Plato dan Aristoteles. Plato mengemukakan bahwa keadilan berasal dari ilham, sementara Aristoteles berpendapat keadilan merupakan analisa ilmiah dengan dilatarbelakangi masyarakat politik dan Undang-Undang yang telah ada.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, “Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Law and Justice*, Vol.2, No.1, 2017, Bandung, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, h. 14.

<sup>13</sup> Damanhuri Fattah, “Implementasi Nilai Keadilan dalam Kajian Hukum Islam”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.V, No.2, 2011, Purwokerto, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, h. 137.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 140.

<sup>15</sup> Inge Dwisvimiari, “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.11, 2011, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, h. 527.

Selain Plato dan Aristoteles, pada abad modern konsep keadilan kembali dikemukakan dan dikembangkan oleh John Rawls. Rawls menerbitkan sebuah buku yang berjudul *Theory of Justice*, yang dimana karyanya mengenai konsep keadilan tersebut terus menjadi perbincangan serta perdebatan oleh para ahli.<sup>16</sup> Rawls berpendapat bahwa, keadilan dapat ditegakkan apabila setiap orang memiliki hak yang sama dalam hal kebebasan dasar, sosial, dan ekonomi, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi semua orang berdasarkan persamaan dan kesempatan yang layak (*fairness*).<sup>17</sup> Konsep keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls tersebut menjadi dasar asas *audi et alteram partem* yaitu asas mendapatkan perlakuan sama dan kedua belah pihak harus sama-sama didengar dalam penerapannya di lingkungan peradilan.<sup>18</sup>

Suatu peradilan, keputusan mutlak berada di tangan hakim, dengan kata lain keputusan hakim menjadi acuan keadilan sebagai penegakan hukum dalam penyelesaian suatu perkara. Aziz Abdul Dahlan, dalam Ensiklopedia Hukum Islam<sup>19</sup> mengemukakan bahwa, kewajiban hakim adalah untuk berlaku adil terhadap orang yang berpekar. Rasulullah pernah berkata bahwa siapa siapa saja yang diserahi tugas sebagai hakim hendaklah berlaku adil dalam ucapan, tanduk, dan kedudukan. Hadits lain, Riwayat al-Bukhari dan Muslim dan Ummu Salamah, Rasulullah bersabda jika tidak ada hakim yang memutuskan suatu

---

<sup>16</sup> Andi Tarigan, *Tumpuan Keadilan Rawls*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018, h. 4.

<sup>17</sup> Inge Dwisvimiari, *Op.Cit.*, h. 528.

<sup>18</sup> Elisabeth Nuhaini Butarbutar, "Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata", *Jurnal Mimbar Hukum*, Bandung, Universitas Islam Bandung, Vol.21, No.2, 2009, h. 366.

<sup>19</sup> Aziz Abduh Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, h. 27.

perkara tanpa mendengar kedua belak pihak, maka keputusannya itu sama dengan sepotong api neraka.<sup>20</sup>

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, memiliki patokan dalam pelaksanaan keadilan sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Republik Indonesia yaitu Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa, semua warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum. Hal ini menjadi dasar bahwa, semua warga negara Indonesia berhak dan sama dalam memperoleh suatu keadilan.

Keadilan sebagai cita hukum untuk memperoleh suatu kepastian hukum dan kemanfaatan. Peradilan dibentuk untuk memperoleh keadilan, yang mengartikan bahwa di dalam proses peradilan juga untuk memperoleh suatu kepastian hukum dari penyelesaian suatu perkara dan kebermanfaatannya bagi yang berpekar. Oleh karena itu, dalam penulisan penelitian ini diperlunya teori keadilan dalam mewujudkan kepastian hukum serta kebermanfaatannya khususnya dalam eksekusi putusan hakim dalam perkara di bidang perbankan syariah yang diselesaikan di Peradilan Agama Palembang.<sup>21</sup>

## **2. Teori Penyelesaian Perkara**

Perkara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah masalah, persoalan, urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan). Secara teori, perkara dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu perkara yang mengandung sengketa atau perselisihan

---

<sup>20</sup> Nurlaila Harun, "Menakar Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam (Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan)", *Jurnal IAIN* Manado, Manado, Institut Agama Islam Negeri Manado, 2015, h. 10.

<sup>21</sup> Todung Mulya Lubis, *Cita-cita Hukum Nasional dan RUUPA Dalam Zuffran Sabrie, Perdilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila*, Jakarta: Pustaka Antara, h. 107.

dan perkara yang tidak mengandung sengketa.<sup>22</sup> Istilah “Sengketa” dalam bahasa Inggris adalah *Disputes*. Henry Campbell Black mengartikan “*Dispute*” sebagai berikut:

*“Dispute is a conflict of controversy; a conflict of claims or rights; an assentation of a right, claim, or demand on one side, met by contrary claims or allegations on the other. The subject of litigation; the matter for which a suit is brought and upon which issue is joined, and in relation to which jurors are called and witnesses examined”*<sup>23</sup>

Tidak hanya Henry, beberapa para ahli juga mengemukakan definisi mengenai sengketa, yaitu Comzah dan Amriani. Comzah mendefinisikan sengketa sebagai pertentangan antara dua pihak yang berbeda kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Selanjutnya adalah Amriani yang mengemukakan bahwa sengketa adalah suatu situasi dimana satu pihak dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan kerugiannya kepada pihak kedua.<sup>24</sup> Beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa, sengketa timbul karena adanya perselesihan antara 2 (dua) orang atau lebih yang dimana hak dan kewajibannya tidak terpenuhi.

Suatu sengketa harus diselesaikan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, agar perkara tersebut memiliki kepastian dalam penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses, yaitu proses litigasi dan non litigasi. Proses litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui

---

<sup>22</sup> Laman Kementerian keuangan Republik Indonesia, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html>, pada 19 November 2021, pukul 09.12 WIB.

<sup>23</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, 1989, p. 424.

<sup>24</sup> Rahmadi Indra Tektora, *Pilihan Penyelesaian Sengketa*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019, h. 6.

mekanisme Pengadilan, sedangkan proses non litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme di luar Pengadilan.<sup>25</sup> Berdasarkan mekanisme beracara dalam hukum acara perdata, sebelum menyelesaikan suatu perkara di Peradilan terlebih dahulu diselesaikan di Luar Pengadilan yakni Non Litigasi. Apabila jalur non litigasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka jalur litigasi yang akan menjadi pilihan terakhir dalam mencari keadilan. Hal ini dikarenakan proses non litigasi dianggap lebih efisien dalam menyelesaikan suatu perkara.<sup>26</sup>

Tabel 1  
Perbedaan Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi dan Non Litigasi

Litigasi	Non Litigasi
Penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan	Penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan arbitrase.
Para pihak hadir di muka hakim	Para pihak hadir menghadap ahli di bidang yang disengketakan
Penyelesaian melalui sistem <i>win lose</i>	Penyelesaian melalui sistem perdamaian dan mencari solusi/ <i>winwin solution</i>
Bersifat formal dan kaku	Bersifat tertutup dan rahasia
Proses membutuhkan waktu yang relatif lama dengan biaya yang tidak sedikit	Proses relatif cepat dan efisien

Sumber: Modul Rahmadi Indra Tektora, "Pilihan Penyelesaian Sengketa", Jember, Universitas Jember, h. 22.

Penyelesaian perkara melalui proses peradilan merupakan realisasi dari Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yang memberikan kekuasaan kehakiman secara merdeka untuk menyelenggarakan

<sup>25</sup> Nurul Ichsan, *Op.Cit.*, h 231-232.

<sup>26</sup> Achmad Sulchan & Aryani Witasari, "Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Nonlitigasi", *Harian SuaraBaru.ID*, 14 Desember 2019.

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya mekanisme peradilan ditetapkan di bawah Mahkamah Agung yang terbagi ke dalam 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penyelesaian perkara melalui mekanisme di luar Pengadilan dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, permasalahan yang timbul antar individu pemilik hak dan kewajiban juga semakin berkembang dan meningkat, salah satunya adalah permasalahan yang di selesaikan di lingkungan Peradilan Agama. Sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperbaharui, dalam Pasal 49 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama adalah perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Tahun 2006, permasalahan khususnya dalam bidang keperdataan semakin berkembang dan membutuhkan pembaharuan peraturan yang mengatur demi kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa. Maka, dibentuklah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dimana dalam Pasal 49 menambahkan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. Salah satu yang termasuk dalam ruang lingkup ekonomi syariah adalah perbankan syariah.

Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa, dalam menyelesaikan perkara perbankan



syariah dapat dilakukan berdasarkan mekanisme sesuai isi akad. Penyelesaian sesuai isi akad yang dimaksud dapat dilakukan dengan beberapa upaya, yaitu musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Bayarnas) atau Lembaga arbitrase lain, dan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Jika dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah tidak mutlak diselesaikan di Pengadilan Agama, maka dapat menimbulkan penyimpangan hukum. Oleh karena itu, teori penyelesaian perkara digunakan dalam skripsi ini untuk membantu perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia dalam berpekerja di lingkungan peradilan khususnya Peradilan Agama dalam bidang perbankan syariah.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) yang dikemukakan oleh Guztav Radburch, menyatakan ada 3 (tiga) unsur yang harus ada dalam cita hukum, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*).<sup>27</sup> Kepastian hukum merupakan jaminan seseorang dalam berperilaku serta menjadi perlindungan terhadap perilaku yang sewenang-wenang demi terciptanya ketertiban dalam bermasyarakat.<sup>28</sup>

Kaitannya dengan pelaksanaan penyelesaian perkara perbankan syariah di pengadilan Agama, teori kepastian hukum menjadi acuan dalam pelaksanaan kewenangan dan putusan hakim demi tercapainya keadilan bagi setiap orang. Hal

---

<sup>27</sup> Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, No.2, 2014, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman h. 219.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 220.

ini dikarenakan, Pengadilan dalam memproses suatu perkara dapat memperoleh kepastian mengenai kompetensi absolutnya dalam menyelesaikan perkara, sehingga adanya perlindungan dan jaminan hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.

Penyelesaian perkara perbankan syariah telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwasanya perkara perbankan syariah dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama dan sesuai isi akad. Namun, dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa, Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan perkara salah satunya di bidang ekonomi syariah, yang dimana salah satu lingkup ekonomi syariah adalah perbankan syariah. Pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012 yang memutuskan bahwa, Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga menjadikan Peradilan Agama secara legal konstitusional menjadi satu-satunya institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi. Oleh karena itu, diperlukannya teori kepastian hukum untuk melihat keselarasan antara praktik pelaksanaan dan peraturan hukum yang berlaku, serta memberikan perlindungan hukum terhadap kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Agama khususnya dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah.

## **G. Kerangka Konseptual**

### **1. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Hukum Positif Indonesia**

Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya berlandaskan pada aturan Al-Quran- Hadits dan regulasi dari pemerintah. Sesuai dengan perintah dan larangan syariah, maka praktik-praktik yang mengandung unsur riba dihindari, sedangkan yang diikuti adalah praktik-praktik bisnis yang dilakukan di zaman Rasulullah.<sup>29</sup>

Dasar hukum penyelesaian sengketa yang melibatkan bank syariah ditulis secara eksplisit di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu:

#### Pasal 55

- 1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- 2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- 3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012 yang memutuskan bahwa, Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga menjadikan Peradilan Agama

---

<sup>29</sup> Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002, h. 94.

secara legal konstitusional menjadi satu-satunya institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi.

## **2. Kewenangan Pengadilan Agama Menyelesaikan Perkara Perbankan Syariah**

Istilah ekonomi syariah hanya dikenal di Indonesia, karena di negara lain istilah yang populer adalah ekonomi islam (*Islamic economy*). Secara substansial, ekonomi syariah (*Islamic economy*) berbeda dengan ekonomi konvensional yang berkembang sekarang ini. Perbedaan yang terpenting adalah karena ekonomi syariah terikat pada nilai-nilai Islam dan ekonomi konvensional melepaskan diri dari ajaran agama, terutama sejak negara barat berpegang pada sekularisme dan menjalankan politik sekulerisasi.<sup>30</sup>

Pasal 1 Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memberikan definisi mengenai ekonomi syariah bahwa, Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) dimana pasal dan isinya tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

---

<sup>30</sup> Rifyal Ka'bah, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.13, No.2, 2006, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, h. 242.

beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang termasuk di dalamnya adalah: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis/normatif dilakukan dalam upaya menginventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan, kasus perbankan syariah, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan perbankan syariah. Penelitian empiris dilakukan dengan pengumpulan data langsung dari lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.<sup>31</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus, yakni sebagai berikut :

#### a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan<sup>32</sup> yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang dibahas yakni pelaksanaan penyelesaian perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Melalui

---

<sup>31</sup> Bambang Sunggone, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, h. 43.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2006, h. 96.

pendekatan ini, dapat mengetahui serta menganalisis mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam lingkungan peradilan agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terutamanya dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah yang ditegaskan dalam Pasal 49 huruf (i) bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas serta wewenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara “ekonomi syariah”, yang dimana salah satu ruang lingkup ekonomi syariah adalah perbankan syariah. Kemudian hal tersebut dipertegas juga di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat penerapan norma-norma hukum yang berlaku dalam praktik hukum positif atau putusan pengadilan.<sup>33</sup> Penelitian ini melakukan pendekatan kasus dengan melihat praktik hukum mengenai penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama, terkhusus dalam perkara perbankan syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama Kelas IA kota Palembang.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 119.

### 3. Lokasi Penelitian

- 1) Lokasi Penelitian Lapangan (data primer)
  - a. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang yang beralamat di Jalan Pangeran Ratu SU I Kel. 15 Ulu, Kec. Jakabaring Kota Palembang menjadi lokasi penelitian penyelesaian perkara perbankan syariah dikarenakan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang telah menyelesaikan 6 (enam) perkara ekonomi syariah yang tercatat sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, Pengadilan Agama Kelas IA Palembang telah menjalankan wewenangnya dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Dilihat dari lokasi penelitian, Pengadilan Agama Kelas IA Palembang berada dalam 1 wilayah dengan Perguruan Tinggi Negeri yakni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Berdasarkan tuntutan tridarma perguruan tinggi bahwa, civita akademika dapat mengimplementasikan ilmunya bagi lingkungan sekitar.
  - b. Kantor Pusat Bank Sumsel Babel Syariah yang beralamat di Jalan Gubernur H. Ahmad Bastari No. 07 Kecamatan Seberang Ulu I Kelurahan Silaberanti, Sumatera Selatan menjadi lokasi penelitian dikarenakan bank sumsel babel Palembang terletak satu wilayah dengan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Apabila terjadi sengketa perbankan syariah terhadap bank sumsel babel Palembang, maka diselesaikan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Hal tersebut sebagaimana asas *Actor Sequitur Forum Rei* yang diatur dalam Pasal

118 Ayat (1) HIR yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan di tempat tinggal tergugat. Dilihat dari lokasi penelitian, Kantor Pusat Bank Sumsel Babel Palembang berada dalam 1 (satu) wilayah dengan Perguruan Tinggi Negeri yakni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Berdasarkan tuntutan tridarma perguruan tinggi bahwa, civita akademika dapat mengimplementasikan ilmunya bagi lingkungan sekitar.

- 2) Lokasi Penelitian Kepustakaan (data sekunder)
  - a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
  - b) Perpustakaan Daerah Sumatera Selatan.

#### **4. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat<sup>34</sup> dengan melakukan wawancara secara langsung kepada:

- a) Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang;
- b) Purna Bhakti Bank Mandiri Syariah;
- c) Satuan Hukum Bank Sumsel Babel Syariah;

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, h. 51.



## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan sebagai bahan pendukung data primer. Data sekunder terdiri atas :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni terdiri dari badan-bahan hukum yang mengikat, yaitu :

- i. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- iii. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
- iv. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37903);
- v. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
- vi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
- vii. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
  - viii. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
  - ix. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Islam;
  - x. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - xi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175);
  - xii. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di

Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh sebagai pelengkap bahan hukum primer yang meliputi buku-buku dan jurnal. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai sumber referensi terhadap penelitian mengenai hukum acara peradilan agama, perbankan syariah, ekonomi syariah dan buku hukum Islam lainnya yang mengacu pada judul penelitian mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara perbankan syariah di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang diperoleh sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui surat kabar, internet, ensiklopedia, kamus hukum, dan lain-lain.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber data baik primer maupun sekunder sebagai berikut:

1) **Kepustakaan**

Teknik memperoleh data dilakukan dengan menginventarisasi berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang menjadi fokus dalam skripsi ini melalui studi kepustakaan. Pencarian data dilakukan dengan cara

mencari bahan-bahan hukum melalui penelusuran kepustakaan maupun penelusuran internet.

## 2) Wawancara

Wawancara dilakukan secara tatap muka antara peneliti dan subyek penelitian dalam rangka memahami situasi dan fakta hukum yang terjadi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.<sup>35</sup> Metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

## 6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasi data, kemudian menghubungkan teori dengan permasalahan. Selanjutnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil terhadap data melalui wawancara serta peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan data studi kepustakaan.

## 7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian penulisan skripsi ini dilakukan secara induktif, yaitu secara mendasar pada pada hal yang bersifat khusus dan ditarik kesimpulan kepada hal yang bersifat umum.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, h. 3.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.A. Herlambang, 2019, *Kumpulan Jawaban Berkaitan dengan Pengadilan Agama*, Jakarta: STKIP Kusuma Bangsa.
- Abdul Ghofur Anshori, 2018, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Agung Anugerah Adhipratama, 2018, Thesis Program Magister Akutansi: “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Non-Muslim Untuk Menggunakan Bank Syariah*”, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
- Amran Suadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed Revisi*, Jakarta: Kencana.
- Andi Tarigan, 2018, *Tumpuan Keadilan Rawls*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ascarya, 2011, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Aziz Abdul Dahlan, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Basiq Djalil, 2017, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana,
- Cik Basir, 2012, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, 1997, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve.
- Eka Susylawati, 2018, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*, Jawa Timur: Duta Media Publishing.
- Gala Perdana, 2014, Thesis: “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*”, Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara.
- Henry Campbell Black, 1989, *Black’s Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul,.

- Ismail, 2016, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana-Prenada Media Group.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visimedia.
- Khotibul Umam, 2011, *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE.
- Latifa M. Algaoud dan Mervyn K Lewis, 2003, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Jakarta: PT. Snerambi Ilmu Semesta.
- M. Yahya Harahap, 2014, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2017, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Khoidin, 2018, *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*, Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Martono, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta, Ekonisia.
- Muammar Arafat Yusmad, 2012, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Deepublish.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana-Prenada Media Group.
- Rahmadi Indra Tektona, 2019, *Pilihan Penyelesaian Sengketa*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Todung Mulya Lubis, *Cita-cita Hukum Nasional dan RUUPA Dalam Zuffran Sabrie, Perdilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila*, Jakarta: Pustaka Antara
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2005, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- WJS Poerwadarminta, 1976, *KUBI*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Yoyok Prasetyo, 2018, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Aria Mandiri

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).

—————, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37903).

—————, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

—————, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338).

—————, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

—————, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

—————, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

—————, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175).

—————, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

### C. Jurnal

- Abdullah Tri Wahyudi, 2016, “Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.7, No. 2, Surakarta, IAIN Surakarta.
- Asep Saepullah, 2016, “Kewenangan Peradilan Agama di dalam Perkara Ekonomi Syariah”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
- Damanhuri Fattah, 2011, “Implementasi Nilai Keadilan dalam Kajian Hukum Islam”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.V, No.2, Purwokerto, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
- Djohar Arifin, 2016, “Subtansi Akad Dalam Transaksi Syariah”, *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 8, No. 8, Cirebon, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Elisabeth Nuhaini Butarbutar, 2009, “Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.21, No.2, Bandung, Universitas Islam Bandung.
- Inge Dwisvimiar, 2011, “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Kusjuniati, 2018, “Penanganan Wanprestasi Nasabah Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah”, *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi*, Vol.3, No.5, Bali, Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar.
- Muhammad Kholid, 2018, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol. 20 No. 2, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati.
- Muhammad Sukri, 2012, “Sejarah Peradilan Agama di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Al-Syirah*, Vol. 10, No. 2, Manado, IAIN Manado.
- Mutiara Dwi Sari, Zakaria Bahari dan Zahri Hamat, 2013, “Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol.3, No.2, Riau, Administrasi Negara FISIP Universitas Riau.
- Nurlaila Harun, 2015, ”Menakar Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam (Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan)”, *Jurnal IAIN Manado*, Manado, Institut Agama Islam Negeri Manado.



- Nurul Ichsan, 2015, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia”, *Journal Ahkam*, Vol.XV, No.2, Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, 2017, “Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Law and Justice*, Vol.2, No.1, Bandung, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung.
- Rifyal Ka’bah, 2006, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.13, No.2, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
- Tata Wijayanta, 2014, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, No.2, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Wardah Yuspin, 2007, “Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Merabahah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

#### **D. Internet**

- Achmad Sulchan & Aryani Witasari, “Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Nonlitigasi”, *Harian SuaraBaru.ID*, 14 Desember 2019.
- Almasshabur, “Perkembangan Dasar Hukum Peradilan Agama Islam di Indonesia”, *GuruPPKN.com*, 2 Januari 2019.
- Anggara Pernando, “Jusuf Kalla Ingatkan Pakto 88 & Bencana Deregulasi”, diakses pada laman, <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20191017/15/1160455/jusuf-kalla-ingatkan-pakto-88-bencana-deregulasi>, pada 18 Agustus 2021, 12.39 WIB.
- Despan Heryansyah, “Final And Binding Putusan MK RI”, *law.uii.ac.id*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, pada 21 Januari 2004, 16.01 WIB.
- Iqbal Manarul Hikam, “Persidangan Perkara Perdata/Pidana di Masa Pandemi Covid-19”, *Oborkeadilan.com*, Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada 10 Agustus 2020, 19.46 WIB.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Tahapan-Tahapn Perkara”, *web.pasumber.go.id*, pada 14 Februari 2019, 23.00 WIB.

Novita Sari Simamora, “Apa yang Tersisa dari Perubahan UU Perbankan?”, diakses pada laman, <https://m.bisnis.com/finansial/read/20140314/90/209899/apa-yang-tersisa-dari-perubahan-uu-perbankan>, pada 29 Agustus 2021, 11.31 WIB.

Laman Kementerian keuangan Republik Indonesia, diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html>, pada 19 November 2021, pukul 09.12 WIB.

Laman Pengadilan Agama Palembang, diakses dari [http://sipp.pa-palembang.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp.pa-palembang.go.id/list_perkara/search), pada 7 Agustus 2021, 20.00 WIB.

Laman Pengadilan Negeri Palembang, diakses dari <http://www.sipp.pn-palembang.go.id>, pada 6 November 2021, 23.15 WIB